

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tugas dan Fungsi Polsek dalam Penanggulangan Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua berdasarkan temuan di wilayah Hukum Polsek Labuhan Maringgai sebagai kesimpulan bahwa peran/tindakan hukum Polsek Labuhan Maringgai dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua telah berperan aktif melakukan tindakan-tindakan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahap I *Trust Building* 2005-2010 (Membangu Kepercayaan).
 - b. Tahap II *Partnership Building* 2010-2015 (membangun kemitraan).
 - c. Tahap III *Strive For Excellent* 2015-2025 (mencapai keunggulan)
 - d. *Quck Respon* (Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan.
 - e. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu sebagai pertanggung jawab polri kepada publik atas kasusnya.
 - f. *Partnership* membangun kemitraan dengan mendirikan beberapa FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat termasuk bangunan infrastrukturnya.

2. Faktor-faktor penghambat peranan Kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Labuhan Maringgai Lampung Timur, keterbatasan sumber daya Reskrim dan tingkat kesejahteraan anggota yang tidak memadai, mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan dan dalam kegiatan pengumpulan data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, baik tentang keberadaan barang bukti ataupun perbuatan dari seseorang yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana, para anggota masih sering menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan kekerasan agar perkara tersebut dapat segera terungkap.

B. Saran

1. Dari kesimpulan tersebut di atas diketahui masih terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah hukum Polsek Labuhan Maringgai. Untuk itu diharapkan kepada KaPolsek Labuhan Maringgai untuk menjalin kerjasama dengan FKPM, Polmas, dan instansi samping guna meningkatkan upaya preemtif, preventif dan represif.
2. Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi di Polsek Labuhan Maringgai, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan

kemampuan teknis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang.